

## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 220 - Disdik

# Tentang IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MA' ARIF KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

#### Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

#### Memperhatikan

- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talegong/ Penilik Kecamatan Talegong Nomor: 094/07 - Korwil/2020 Tanggal 3 Februari 2020.
- Akta Notaris a.n Lembaga Pendidikan MA'arif No. 103 Tanggal 15 Januari 1986 yang diterbitkan oleh Ny. Ratna Komala Komar, SH
- Surat Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nomor : PC/033/A-0611/20 Tanggal : 11 Februari 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM MA' ARIF

Nama Pimpinan

Suryatna, S.Pd

NamaPenyelenggara

Lembaga Pendidikan MA'arif

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

Kp. Selaawi III Rt. 004/ Rw.02

Kelurahan/Desa

Selaawi

Kecamatan

Talegong

Kabupaten

Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM MA' ARIF dapat melaksanakan

kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dietum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 17 Februari 2020

DINAS PENDIDIKAN ANN GARUT

TOWN AN PET

TOTONG, &Pd., M.Si NIP-19691205 199307 1 001

#### Tembusan:

a. Yth Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Talegong

b. Yth. Camat Kecamatan Talegong

Yth. Kepala Desa/Kelurahan Selaawi